



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

A. Novianti, Perempuan, Lahir di Bandung tanggal 27 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, NIK: 3217066712760008, beralamat tinggal di Kp. Bunisari Kulon RT 003 RW 006 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh **MANGIRING TS SIBAGARIANG, S.H.,M.H., SARLI SM LUMBANTORUAN, S.H., ABDUL AKBAR, S.H., WAYAN SUPRAPTA GINTING, S.H., BANGUN SIHOTANG, S.H., DIRA SUTISNA, S.H (Asisten Advokat), dan PUTRA GENARO H. SITANGGANG, S.H. (Asisten advokat)**, Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM OBOR SATYA DARMASASTRA** atau "**LBH OSD**", yang beralamat di Jl. Lodaya No.40A Kota Bandung, dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 16 maret 2024, erdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 369/HT.04.10Tahun 2024, Tanggal 25 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Blb, telah Bahwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak perempuan yang dilahirkan dari seorang Ibu yang bernama Mariam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3217-LT-0102202415 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Blb



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang menerangkan bahwa Pemohon yang dahulu pada saat lahir bernama Ai Marwiah, lahir di Bandung tanggal 27 Desember 1976;

2. Bahwa nama pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3217066712760008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kartu Keluarga dengan No. 32170661806150015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, adalah bernama A. NOVIANTI, lahir di Bandung, tanggal 27 Desember 1976;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki - laki bernama DR. ANDY THOMAS, S.E., MBA sesuai Sertifikat Perkawinan No. 306,26,VII,1991 tanggal 6 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama untuk kepentingan pengurusan administrasi yang lain, nama Pemohon yang semula bernama AI MARWIAH yang berdasarkan surat AJB (AKTA JUAL BELI) No. 20/2010, menjadi A. NOVIANTI;
5. Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran maupun surat-surat yang lainnya sudah tercantum nama pemohon yaitu A. NOVIANTI maka untuk sahnya secara Hukum ganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan untuk itu Pemohon memohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama AI MARWIAH dirubah dengan nama A.Novianti sehingga nama Pemohon menjadi A. Novianti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan perubahan nama ini Pemohon ajukan kepada YTH Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, mohon agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Pemohon atau Kuasanya untuk disidangkan pada hari sidang yang ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan perubahan nama Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambah nama Pemohon yang semula bernama AI MARWIAH diganti/dirubah atau ditambahkan menjadi A. Novianti;
3. Memerintahkan /memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mencatatkan pergantian nama/perubahan nama tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta ke dalam Akta Kelahiran, KK, KTP, yang semula bernama AI MARWIAH diganti menjadi A. Novianti;
4. Membebaskan semua perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3217066712760008, atas nama A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 19 April 2021, diberi tanda bukti**P-1;**
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 70/2010 diberi tanda bukti
.....**P-2;**
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-It-01022024-0115, atas nama A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda bukti**P-3;**
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga, Nomor 3217061806150015, atas nama Kepala keluarga A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda bukti**P-4;**
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/VII/1991, atas nama DR. ANDY THOMAS, S.E. M.BA dengan A. NOVIANTI, yang dikeluarkan, pada tanggal 8 Juni 2011, diberi tanda bukti**P-5;**
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474.1/024/Pem. Atas nama A. NOVIANTI BINTI MAHMUD, yang

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 14 Maret 2024, diberi tanda bukti

.....**P-6;**

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/7017/II/2024/INTELKAM, atas nama A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cimahi, pada tanggal 6 Februari 2024, diberi tanda bukti**P-7;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Asep Ramdhan dan Hani Marliah yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Asep Ramdhan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak belajar di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berbeda sekolah, dan Pemohon adalah Kakak kelas Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu ketika SMP dan SMA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Marketing, dan Saksi kerja di lapangan, sehingga Saksi suka mampir ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Bunisari, Gadobangkong, Padalarang;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dipanggil AI dan ingin diubah namanya menjadi NOVIANTI;
- Bahwa ketika di Sekolah Dasar nama Pemohon adalah AI MARWIAH;
- Bahwa setahu Saksi alasan ingin diganti namanya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon menjadi A. NOVIANTI diketahui dari KTP Pemohon, pada saat Saksi membantu melakukan registrasi nomor handphone Pemohon, dan ternyata namanya menjadi yang sesuai di KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pemohon di dokumen Pemohon yang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi dahulu bertetangga dan Pemohon mengatakan dulu sering sakit-sakitan
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sering sakit-sakitan dari orang tua Pemohon, namun Saksi lupa kapan waktu orang tua Pemohon memberi tahu perihal tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Blb



- Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah Mahmud, sedang ibu Pemohon adalah Maryam;
- Bahwa menurut Saksi nama Pemohon AI MARWIAH dan A. NOVIANTI adalah orang yang sama;

2. Saksi Hani Marliah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan menjadi teman sejak belajar di Sekolah Dasar dan dikenalkan oleh teman Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi Nama Pemohon sudah NOVIANTI sejak SMP;
- Bahwa Setahu Saksi nama Pemohon diganti oleh orang tuanya dengan alasan nama lama adalah nama "kampung" sehingga sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi pada saat kumpul dengan teman-teman bahwa namanya nama kampung;
- Bahwa setahu Saksi nama Ayah Pemohon adalah MAHMUD, sedang ibu Pemohon adalah MARYAM;
- Bahwa setahu Saksi nama panggilan Pemohon adalah NOVI;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon berganti nama dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak ada mengajukan apa pun lagi dan memohon penetapan atas permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah satu kesatuan dengan Penetapan ini dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi bernama Asep Ramdhan dan Hani Marliah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK.) 3217066712760008, atas nama A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bukti surat bertanda P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-lt-01022024-0115, atas nama A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti surat bertanda P-4 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3217061806150015, atas nama Kepala keluarga A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 17 Maret 2021, bukti surat bertanda P-5 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/26/VII/1991, atas nama DR. ANDY THOMAS, S.E. M.BA dengan A. NOVIANTI, bukti surat bertanda P-6 Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474.1/024/Pem. atas nama A. NOVIANTI BINTI MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dan juga bukti surat bertanda P-7 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/7017/III/2024/INTELKAM, atas nama A. NOVIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Cimahi, dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Asep Ramdhan, Pengadilan mendapatkan fakta jika Pemohon berdomisili di Kota Cimahi, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), hal ini berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan adalah tentang Pemohon yang berkeinginan mengganti namanya yang semula bernama Ai Marwiah untuk selanjutnya dirubah menjadi A. Novianti, yang mana apabila Pengadilan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Pengadilan mendapatkan fakta bahwa nama A. Novianti terungkap dalam bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, dan bukti surat bertanda P-7, sedangkan nama Ai Marwiah terungkap dalam bukti surat bertanda P-2, yaitu: fotokopi Akta Jual Beli Nomor 70/2010 dan bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Keterangan Beda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, Nomor 474.1/024/Pem. atas nama A. NOVIANTI BINTI MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gado Bangkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

(1) Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK
- c. KTP
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan Pasal 59 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-6 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Akta Jual Beli Nomor 70/2010 dan Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 474.1/024/Pem. Atas nama A. NOVIANTI BINTI MAHMUD, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gado Bangkong yang mengungkapkan nama Pemohon dahulunya adalah Ai Marwiah tidaklah termasuk ke dalam Dokumen Kependudukan, dan terlebih lagi bahwa bukti surat bertanda P-2 tersebut aslinya tidak dapat ditunjukkan Pemohon ke Pengadilan atau fotokopi dari fotokopi, yang mana sesuai Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang memiliki kaidah: *"fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata)"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak mendapatkan keyakinan yang cukup dari bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa Pemohon dahulunya pernah bernama Ai Marwiah karena justru berdasarkan bukti surat bertanda P-3, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-lt-01022024-0115, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat nama Pemohon adalah A. Novianti, dan bukanlah Ai Marwiah, padahal Akta Kelahiran adalah surat paling sah untuk membuktikan tentang identitas seorang warga negara, dan bukti surat bertanda P-3 ini justru bertentangan dengan keterangan Saksi Asep Ramdhan dan Saksi Hani Marliah yang diajukan Pemohon, yang menerangkan jika saat Pemohon kecil dan masih sekolah di tingkat SD dan SMP, nama Pemohon adalah Ai Marwiah, sedangkan bukti surat bertanda P-6 menurut Pengadilan malah membuat nama Pemohon menjadi berbeda lagi dengan nama Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, dan bukti surat bertanda P-7, yang mana dalam bukti surat bertanda P-6 nama Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi A. Novianti Binti Mahmud, sedangkan dalam bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, dan bukti surat bertanda P-7 nama Pemohon hanyalah A. Novianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan tidak mendapatkan keyakinan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum kedua ditolak, maka petitum ketiga Pemohon juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara permohonan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.
M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Bld

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya proses : Rp 75.000,00
 - Biaya redaksi : Rp 10.000,00
 - Biaya materai : Rp 10.000,00
 - Biaya PNBP : Rp 20.000,00
 - Biaya sumpah : Rp 50.000,00
 - Jumlah : Rp195.000,00
- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)